

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) DALAM PEMILU
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD HAFIDZ SIREGAR
NPM. 1706200148**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. HAFIDZ SIREGAR
NPM : 1706200148
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) DALAM PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL

PENDAFTARAN : 13 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 00180988101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri; Bank Mandiri; Bank BNI 1946; Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 15 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. HAFIDZ SIREGAR
NPM : 1706200148
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) DALAM PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. HAFIDZ SIREGAR
NPM : 1706200148
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERBUATAN KAMPANYE HITAM (*BLACK
CAMPAIGN*) DALAM PEMILU MELALUI MEDIA
SOSIAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 00180988101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : M Hafidz Siregar
NPM : 1706200148
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM KAMPAYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI
MEDIA SOSIAL**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 September 2021

Saya yang menyatakan,



M HAFIDZ SIREGAR
NPM. 1706200217

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) DALAM PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL

Muhammad Hafidz Siregar

Pelaksanaan Pemilihan Umum masih menyisahkan persoalan yang mendasar. salah satu nya dalam pelaksanaan kampanye. Seiring perkembangan zaman, kampanye yang dilakukan dalam pemilu saat ini dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas media sosial. Dalam kampanye di media sosial dikenal dengan adanya kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial banyak sekali terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) dekade belakangan di karenakan belum diaturnya secara terperinci dan tersurat tentang perbuatan kampanye hitam melalui media sosial di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Makanya dibutuhkan lah suatu bab maupun pasal khusus yang mengatur perbuatan pidana kampanye hitam melalui media sosial ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) dalam pemilu melalui media sosial, penegakan hukum pidana terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) dalam pemilu melalui media sosial dan mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) dalam pemilu melalui media sosial. Penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan sumber data yaitu data Hukum Islam, dan data sekunder. Alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan mengenai kampanye hitam (*black campaign*) seyogyanya tidak memiliki definisi konkrit hanya saja banyak pakar hukum yang mentafsirkan makna tersirat yang terkandung di dalam pasal tentang larangan kampanye dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam Proses penegakan hukum pada tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial sangat sulit untuk ditegakkan, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal dari penegakan hukum itu sendiri. Akibat hukum yang terjadi dari perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial dapat dikenakan saksi administrasi dan sanksi pidana serta akibat lain yang menjadi dampak terhadap perbuatan kampanye hitam yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, rendahnya jumlah suara pemilih, dan tercorengnya pemilu yang Luber Jurdil.

Kata Kunci: Pemilu, Kampanye Hitam, Media Sosial

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tiada kata yang paling indah selain rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) DALAM PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, ini semua tak terlepas dari ketentuan dan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tak lupa pula Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini merupakan syarat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan menyelesaikan studi akhirnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka untuk itu, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini, perkenankan penulis untuk mendedikasikan halaman terindah ini kepada orang-orang yang penulis sayangi. Pertama dan yang utama disampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtua yang sangat penulis cintai penopang dalam kehidupan penulis yang tak kenal lelah panas, hujan, badai, siang, malam juga segala pengorbanan dan perjuangan yang diberikan selama hidup

penulis. Mamaku Suryani, yang telah menjadi mama yang melahirkan penulis kedunia dan menjadi madrasah pertama bagi penulis dalam menimba ilmu, terimakasih atas kesabaran, ketulusan yang mama berikan kepada penulis sehingga penulis dapat tumbuh hingga saat ini, kepada papaku, teman berpikir dan berdiskusi di dunia, Iman Armansyah Siregar, yang telah menjadi penunjuk arah penulis dalam mengarungi kehidupan, mengajarkan bagaimana untuk hidup di dunia dan menjadi yang terbaik, memberikan sumber kekuatan bagi penulis agar penulis mampu tumbuh menjadi anak yang kuat, mandiri, dibanggakan, berguna untuk sesama umat, bangsa dan negara. tanpa kalian, tanpa restu dan doa dari mama dan papa penulis tidak mampu berdiri tegak hingga saat ini. Penulis sadar tak ada yang mampu membalas kasih sayang mama dan papa berikan, bahkan ucapan terimakasih saja tidak cukup untuk menebus segala perjuangan dan pengorbanan yang telah mama dan papa curahkan. Ma, pa Insyallah Kami anakmu akan sukses pada waktu yang telah ditentukan Allah SWT. Serta kakakku yang tersayang, Sulfiyah Adha, yang telah memotivasi penulis untuk menjadi adik yang terbaik walaupun penulis sadar hingga saat ini penulis masih banyak terdapat kekurangan untuk menjadi yang terbaik, terimakasih telah menjadi bagian dari inspirasi penulis untuk menuju kesuksesan dimasa yang mendatang. Dan kepada seluruh keluarga besar, penulis haturkan rasa terimakasih sebab semasa hidup penulis sangat berlimpah kasih sayang yang telah diberikan.

Selanjutnya, tidak lupa pula, penulis haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Dr. Agussani., M.AP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu

Assoc Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H, Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kemudian terkhusus kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H yang selama ini telah mengajarkan banyak hal kepada penulis semasa perkuliahan, mulai dari akademis, ilmu lapangan dan pelajaran hidup lainnya. Dan semua itu penulis rasakan bermula dari keberangkatan menggunakan bus selama 4 hari 3 malam Bersama Ilham Akbar Lemmy ke MUNAS HKPSI di Universitas Trisakti dengan persediaan uang di kantong yang hanya cukup untuk berangkat tanpa ada uang ongkos pulang hingga penulis menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari arahan dan bantuan dari abang. Terimakasih sekali lagi kepada abangda Benito Ashdie Kodiyat MS S.H., M.H yang telah menjadi ayah, abang, sahabat dan mentor kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tak lupa kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku pemanding yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mungkin bumi akan terasa sangat senyap bila pertemanan tidak pernah tercipta. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada senior dan sahabat-sahabat yang telah banyak berperan,

terutama kepada bang Udik, bang Era, bang Syahrul, bang tomi, kk rere, ilham, rinanda, rina, bibeh, dita, tris wahyudi, anak-anak parte berkah, SMIP yang telah menjadi teman baik penulis, menjadi teman berpikir dan main bareng.

Terkhusus Adinda Rizkia yang selama ini telah mendukung dan menjadi Wanita terdekat penulis dalam mengembangkan diri, potensi dan bakat yang penulis miliki serta terimakasih atas nasihat dan pengalaman hidup yang diberikan dalam suka maupun duka untuk memotivasi penulis agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

Kepada keluargaku di Bangku Perkuliahan, Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih atas semua kehangatan yang diberikan selama ini. Terimakasih pula kepada setiap KWSB Periode 2017-2018 dan KWSB 2018-2019, delegasi kompetisi NMCC Anti Money Laundering V 2018 dan Panitia Regional Moot Court Competition Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah menempa penulis untuk mengembangkan diri, baik dalam hal berpikir dan berbicara di depan orang banyak, dan kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu Namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Ribbi*. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk


perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Tada lain yang diucapkan selain kata Terimakasih, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 Oktober 2021

Hormat Saya

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and strokes, positioned below the typed name.

MUHAMMAD HAFIDZ SIREGAR
NPM. 1706200148

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	15
2. Faedah Penelitian	15
B. Tujuan Penelitian	16
C. Definisi Operasional	16
D. Keaslian Penelitian	18
E. Metode Penelitian	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Sumber Data	21
4. Alat Pengumpulan Data	22
5. Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kebijakan Hukum Pidana	24

B. Pemilu di Indonesia	27
C. Macam-Macam Kampanye	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (<i>Black Campaign</i>) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial.....	38
1. Penafsiran Secara Sempit	46
2. Penafsiran Secara Luas	48
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (<i>Black Campaign</i>) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial.....	51
1. Faktor Penegak Hukum	53
2. Faktor Peraturan Perundang-Undangan	55
3. Faktor Masyarakat.....	57
4. Faktor Sarana dan Fasilitas	58
a. Peran Perguruan Tinggi Hukum dalam meningkatkan kualitas SDM calon penegak hukum.....	61
b. Peran Perguruan Tinggi Hukum dalam meningkatkan kualitas penegak hukum <i>In Abstracto</i> (Proses pembuatan produk perundang-undangan)	63
C. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (<i>Black Campaign</i>) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial.....	65
1. Sanksi Administratif	66
2. Sanksi Pidana.....	68
a. Rendahnya Jumlah Suara Pemilih.....	72

b. Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu.....	75
c. Terciptanya Pemilu Yang Tidak Luber Jurdil.....	77
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.¹ Dalam tahap perkembangan yang paling tinggi, demokrasi tidak hanya terdapat dalam kehidupan politik, tetapi juga sudah menjalar ke kehidupan sosial dan ekonomi. Sementara dalam tahap yang paling rendah, demokrasi dapat terwujud dalam pemilihan wakil rakyat yang kualitasnya masih mengundang keraguan dan baru terbangun dalam sistem politik dengan representasi rakyat yang bersifat nominal.²

Adapun bentuk konkrit dari demokrasi tersebut tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum yang dipandang sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Indonesia di bidang politik. Dalam perkembangannya Indonesia sebagai Negara demokrasi telah menerapkan sistem pemilu mulai dari tahun 1955, baik untuk memilih badan legislatif dan/atau eksekutif. Demokrasi pula suatu mukjizat atau paham yang meletakkan dasar-dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuat semua orang menjadi memiliki eksistensinya dan menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah-milah rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh, dan demokrasi juga tidak mengenal

¹I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press, halaman 55.

² Mochtar Buchori. 2005. *Indonesia Mencari Demokrasi*. Yogyakarta: INSIST Press, halaman 122.

diskriminasi walaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan dan demokrasi memberikan kesamaan.³

Pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu ialah pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali. Salah satu tujuan dari pemilu yaitu untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui pemilu masyarakat bebas memilih pemimpin yang menurutnya mampu menjadi sosok pemimpin yang mampu mengayomi, mensejahterakan masyarakat, dan tentunya terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masyarakat dapat menilai kualitas dari peserta pemilu baik layak atau tidak untuk dipilih yaitu dengan melihat atau mendengar visi dan misinya pada saat kampanye.

Pemerintah Indonesia sudah membentuk beberapa peraturan berkaitan dengan pemilu guna mengontrol jalannya pemilihan baik eksekutif maupun legislatif mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Beberapa regulasi yang mengatur tentang pemilihan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Serta beberapa peraturan perundang-undangan lain terkait pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk melihat kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas

³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol 7. No 1. Juni 2020, halaman 70.

Pemilu (BAWASLU) sebagai instansi penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin Negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan rutinitas penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu Negara. Karena pemilu merupakan konsekuensi Negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga Negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.⁴

Pandangan lain menyatakan Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam. Mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam pemilu, para pemilih disebut konstituen dan kepada merekalah para

⁴Rahmat Bagja dan Dayanto. 2020. *Hukum Acara Penyelesaiannya Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaannya*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 8.

peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.⁵

Diadakannya pemilu dalam Negara demokrasi terutama Indonesia tidak lain adalah untuk menciptakan kedaulatan rakyat, karena pada dasarnya seluruh rakyat tidak dapat memerintah sekaligus secara langsung dan bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah cara untuk memilih wakil dari rakyat agar dapat memerintah baik dalam satu daerah maupun suatu negara, yakni memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan yakni selama 5 (lima) tahun dalam setiap 1 (satu) periode yaitu dengan cara ber kampanye. ⁶

Kampanye Pemilu menurut pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memberikan definisi bahwa Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye merupakan suatu proses yang tidak mungkin untuk dipisahkan dari proses pemilu. Keduanya baik itu kampanye ataupun pemilu ibaratkan siang dan malam yang tidak mungkin dipisahkan sebab keduanya memiliki keterkaitan dan fungsi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Persoalan kampanye dituliskan secara tersurat di dalam UU Pemilu mulai dari Bab VII Pasal 267 hingga Pasal 339.

⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Loc Cit*, halaman 70.

⁶Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah. *Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram*. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 5 No.1. Juni 2020, halaman 2.

Kampanye merupakan salah satu komunikasi politik untuk Pendidikan politik kepada masyarakat khususnya bagi pemilih pemula. Komunikasi politik dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang dipersiapkan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Komunikasi politik yang dimaksud dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pengaruh bagi masyarakat secara teroganisir dan terus menerus dalam waktu yang telah ditetapkan.⁷ Proses Pengusahaan kampanye bertujuan sebagai bentuk partisipasi dalam mengedukasi masyarakat yang berkaitan dengan politik dan dalam pelaksanaannya tetap harus penuh tanggung jawab.

Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara yang telah diatur dengan rapih oleh peserta pemilu dan tim kampanye masing-masing. Hal tersebut dilaksanakan demi bertumbuhnya perolehan suara sebagai bentuk pencapaian dukungan masa pemilih untuk memenangkan pemilu. Selain untuk melakukan pencapaian dukungan dalam suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, menghambat, atau bahkan membelokkan suatu tujuan pencapaian yang dicita-citakan.

Terhadap beberapa persoalan atau permasalahan dalam pemilu sebagaimana yang telah disebutkan terdapat pelanggaran administrasi sampai dengan pelanggaran pidana. Terhadap hal itu maka dapat dilihat bahwa persoalan tentang pemilu kepala daerah ini perlu diatur regulasinya dengan baik dan seksama.⁸ Peraturan yang tertulis di dalam Undang-Undang Pemilihan umum kepala daerah

⁷Antar Venus. 2004. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, halaman 20.

⁸ Hadi Jumhadi. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak". *Journal Justiciabellen*, Volume 01, Nomor 01, Januari 2021, halaman 32.

selanjutnya Pemilu maka maupun di dalam Undang-Undang Pemilu tentu memiliki sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran ataupun melakukan serangkaian kejahatan dibidang pemilu tersebut. Sanksi yang dapat diterima oleh peserta pemilu mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia jelas menyatakan bahwa hukum pidana materil Indonesia mengatur tentang ketentuan umum pidana, pelanggaran pidana dan kejahatan pidana dimana yang tertera di dalam KUHP mulai dari buku I hingga buku III. Undang-Undang Pemilu juga sudah mengatur secara khusus (*explicit*) mengenai sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan awalnya apabila telah ada pembuktian yang cukup sudah dilakukan oleh para penegak hukum.

Salah satu aspek yang dapat ditinjau ketika terjadi pelanggaran dalam sistem ini adalah aspek Penegakan hukum yang merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya serta berfungsinya moral dan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerataan atau keseimbangan kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum dan keadilan, tentunya juga akan berpengaruh pada bobot atau kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan atau keputusan hukum yang dijatuhkan.⁹

Mengenai penegakan hukum itu sendiri seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S An-Nisa' Ayat 135

⁹Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, halaman 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَلِلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Patut dicatat, bahwa kualitas keadilan tentunya tidak hanya berkaitan dengan kualitas ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi yang sangat diharapkan masyarakat adalah kualitas ilmu (pengetahuan) dan sikap tentang bagaimana menegakkan keadilan itu sendiri. Masalah penegakan hukum, baik secara *“in abstracto”* maupun secara *“in concreto”*, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Dalam upaya ikut meningkatkan kualitas penegakan hukum, menurut pendapat Prof. Barda Nawawi, PTH sekurang-kurangnya dapat ikut berpartisipasi aktif dalam 4 (empat) masalah yaitu:

1. Masalah kualitas SDM calon penegak hukum
2. Masalah kualitas penegakan hukum *“in abstracto”* (proses pembuatan produk perundang-undangan)
3. Masalah kualitas penegakan hukum *“in concreto”*; dan
4. Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.

Pelbagai pendapat dari Prof. Barda Nawawi diatas terkhusus pada persoalan “*in abstracto*” atau proses pembuatan undang-undang masih terdapat banyak sekali kekurangan dan butuhnya kajian lebih mendalam tentang penegakan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut masalah penegakan hukum dalam Pemilu terlihat pada saat Kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial banyak sekali terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) dekade belakangan di karenakan tidak diatur nya secara jelas dan tersurat tentang perbuatan kampanye hitam di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Makanya dibutuhkan lah suatu bab maupun pasal khusus yang mengatur perbauatan pidana kampanye hitam ini.

Para penegak hukum, terutama Majelis Hakim di Pengadilan dan melihat terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum pemilu itu, maka akan dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum selaras atas aturan perundang-undangan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum.¹⁰ Proses penegakan hukum kampanye hitam melalui media sosial masih sulit untuk diterapkan karena banyaknya faktor yang saling berkaitan. Faktor yang membuat sulitnya penegakan hukum kampanye hitam melalui media sosial adalah:

1. Faktor Penegak Hukum;
2. Faktor Peraturan perundang-undangan;
3. Faktor masyarakat; dan

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Prenamedia Group, Halaman 216

4. Faktor sarana dan fasilitas.

Hal ini dipertegas pula dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mulai dari pasal 488 hingga pasal 554 mengatur tentang ketentuan pidana pada pemilihan umum. Faktor penghambat yang paling mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pemilihan kepala daerah ialah rendahnya moralitas dan kesadaran hukum baik calon kepala daerah, tim sukses (timses) dan masyarakat.

Sasaran pelanggaran dan kejahatan politik disini dikarenakan banyaknya pasangan calon kepala daerah yang mengesampingkan norma, hukum dan moral demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan posisi atau jabatan. Selain itu, faktor lain dari masyarakat selaku pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilu. Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih.¹¹

Dalam pelaksanaan kampanye tentunya berbagai peserta pemilu bersama dengan tim kampanye memiliki strategi kemenangan yang berbeda-beda, baik menyampaikan visi, misi dan programnya secara langsung di hadapan masyarakat maupun melalui spanduk yang disebar maupun di jajakan di muka umum serta melalui media sosial yang begitu cepat dapat direspon dan dilihat pengguna media sosial. Tentu masing-masing peserta pemilu saling berdebat untuk mengunggulkan

¹¹Novri Winto Simamora. 2019. *"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Money Politik Terhadap Pelaku Peserta Kampanye Pemilu"*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen. Medan, halaman 3.

dirinya sendiri, namun dalam beberapa hal strategi kampanye antar peserta pemilu saling menjatuhkan dan menjelekkan peserta pemilu atau tim kampanye lainnya.

Kampanye yang menyinggung, menyindir serta menjatuhkan peserta pemilu yang lain ini dapat menimbulkan kegaduhan yang pada puncaknya akan mengarah pada kampanye hitam (*Black Campaign*). Praktek kampanye hitam (*Black Campaign*) sudah menjadi kebiasaan di setiap pemilu yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali ini terkhusus dengan begitu cepatnya perkembangan zaman banyak peserta pemilu, tim kampanye dan masyarakat yang melakukan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial.

Media atau media sosial sebenarnya Bahasa yang di mudahkan untuk memaknai telematika. Kata telematika itu sendiri berasal dari istilah dalam Bahasa Prancis *Telematique* yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah telematika merujuk pada hakikat *cyberspace* sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika.¹²

Penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu tentu memiliki alasan yang cukup kuat karena peserta pemilu dan tim kampanye dituntut harus menyesuaikan perkembangan zaman yang begitu pesat. Media sosial juga dianggap memberikan akses yang cukup mudah dan sangat efektif untuk menyebarkan informasi, sehingga berita yang ada menjadi cepat tersebar luas secara bebas dan dengan mudah mendapatkan tanggapan secara tepat dan langsung. Media sosial dapat di akses dengan mudah oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun sehingga

¹² Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 177-178.

kampanye melalui media sosial tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar dan tentunya diminati berbagai kalangan. Selain itu, media sosial bisa menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pendapat yang sangat berhubungan dengan dukungan dukungan atau penolakan atas ide tertentu. Oleh karena itu, kehadiran media sosial memberi pengaruh yakni politik masyarakat melalui internet menjadi meningkat pesat.¹³

Ada berbagai macam bentuk kampanye yang dilakukan peserta pemilu dan/atau tim kampanye, yang paling banyak digunakan oleh peserta pemilu 10 (sepuluh) tahun belakangan ini adalah dengan menggunakan media sosial, baik aplikasi Instagram, Facebook, whatsapp dan lain sebagainya. Pemanfaatan media sosial dalam berkampanye nyatanya seringkali disalahgunakan oleh banyak oknum yang tidak bertanggungjawab yang dengan mudahnya menyisipkan kampanye hitam (*black campaign*) dan sekaligus membuat situasi semakin memanas antara peserta pemilu satu dengan yang lainnya. Media sosial memiliki potensi yang sangat besar dalam menyebarkan isu yang tidak benar sekaligus pula berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyebaran isu yang tidak benar tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan lawan politik yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai keberadaan isu tersebut.

Kendati demikian kampanye hitam tidak dapat menjadi pegangan sebagai strategi yang efektif untuk mendongkrak perolehan suara, akan tetapi faktanya praktek kampanye hitam sudah dipastikan sebagai bentuk kerusuhan yang dapat

¹³ Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah. *Op Cit*, halaman 4.

membuat kegaduhan di masyarakat. Maka dari persoalan itu perlu adanya aturan secara khusus di dalam Undang-Undang pemilu yang mengatur tentang kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial, sebab Undang-Undang Pemilu tidak menuliskan secara tersurat mengenai aturan tersebut akan tetapi hanya pemaknaan secara tersirat ditambah karena lemahnya aturan ini umumnya penyidik melakukan pen-*juncto*-an dengan menggunakan pasal yang ditarik dari Undang-Undang ITE.

Ada beberapa contoh kasus tentang kampanye hitam di media sosial pada pemilu tahun 2019 baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif serta pemilihan kepala daerah beberapa kasus kampanye hitam di media sosial dilakukan oleh tim kampanye ataupun masyarakat. Salah satu dari beberapa kasus kampanye hitam melalui media sosial contohnya kasus Tiga Emak-emak asal Karawang yang melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin telah diamankan oleh pihak berwajib pada Minggu (24/2/2019). Engkay Sugiarti (39), Ika Peranika (36) dan Citra Widianingsih (38) kini duduk di kursi pesakitan. Ketiga tersangka menyebutkan bahwa Ketika pasangan calon (paslon) nomor urut 01 maju maka akan melegalkan LGBT (*Lesbian Gay Biseksual Transgender*). Kemudian pada contoh kasus lain ada seorang calon wakil walikota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di lecehkan dengan kampanye hitam yang menyebutkan bahwa dia tidak layak menjadi wakil walikota Tangerang selatan karna ada foto yang memperlihatkan dirinya yang sedang hamil dan dari itu penulis di laman facebook dengan nama Bang Djoel menghina dengan Bahasa “Yang mau coblos udelnya silahkan. Udel deh diumbar. Pantaskah jadi panutan apalagi pemimpin Tangsel?”.

Kasus yang telah disebutkan diatas menjadi tambahan daftar panjang dari kasus kampanye hitam yang dilakukan baik dari tim kampanye ataupun masyarakat. Kasus tersebut diharapkan dapat menjadi kajian baru dikeluarkannya kebijakan hukum pidana tentang kampanye hitam melalui media sosial secara eksplisit dalam UU Pemilu pada Bab maupun pasal khusus.

Berkaitan dengan penghinaan terhadap peserta pemilu lainnya dalam pandangan islam juga telah melarang saling menghina atau menjelekkan orang lain. Dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an tentang menghina orang lain terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 11 yang isinya:

عَسَىٰ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ وَلَا مِنْهُمْ خَيْرًا يُكُونُوا أُنْ عَسَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يَسْحَرُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا
مِنْهُمْ خَيْرًا يَكُنُّ أَنْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.”

Selama pengaturan tentang delik kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial tidak diatur secara khusus maka akan sulit pemilu berjalan dengan prinsip jujur adil dan berwibawa. Dengan dimasukkannya delik tentang kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial di dalam Undang-Undang Pemilu diharapkan dapat menjadikan pemilu yang berintegritas dan menjamin demokrasi yang sesuai dengan amanat konstitusi

serta terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan norma hukum dan moral politik.

Suatu perbuatan hukum baik pelanggaran maupun kejahatan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial tentunya juga akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut proses pemilihan, kampanye dan berimbas pada pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Akibat yang timbul pada perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial menurut aspek psikologis memudarnya kepercayaan masyarakat terkhusus pemilih pemula kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang telah dibina puluhan tahun. Bagaimana masyarakat dapat percaya kepada peserta pemilu jika informasi yang diperoleh melalui media sosial memiliki konten yang saling menghina, menjelekkkan dan menghasut peserta pemilu lainnya. Dampak yang begitu jelas terlihat pada pilukada tahun 2020 yang menghasilkan lebih banyak pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dibanding pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Unggulnya suara pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya tentu akan berimbas pada rendahnya kualitas pemimpin dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin yang terpilih pada proses pemilu baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini juga akan berdampak pada tidak terlaksana atau tidak akan dituruti setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tersebut baik presiden, gubernur, bupati atau walikota.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KAMPANYE HITAM (*BLACK CAMPAIGN*) DALAM PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) dalam pemilu melalui media sosial?
- b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) dalam pemilu melalui media sosial?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) dalam pemilu melalui media sosial?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan khususnya di bidang

Hukum Pidana mengenai kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) dalam pemilu melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) dalam pemilu melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) dalam pemilu melalui media sosial.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu

“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), halaman 5.

(Black Campaign) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Prof Sudarto ialah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penelitian tentang kebijakan hukum ini lebih ditekankan pada kebijakan yang sifatnya tidak sekedar sebagai bentuk perwujudan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu tertentu, melainkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi kebijakan yang dapat mengantisipasi adanya perbuatan kampanye hitam dalam pemilu melalui media sosial.

2. Kampanye Hitam

Kampanye Hitam (*black campaign*) saat ini belum diatur secara gamblang dan tersurat dalam UU Pemilu namun sebenarnya secara tersirat makna dari kampanye hitam terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf C yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calo, dan/atau peserta pemilu yang lain.

3. Pemilu

Pemilihan umum yang selanjutnya pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Media sosial

Media sebagai bentuk plural dari kata “Medium”, secara *lexicography* berarti sesuatu hal yang berfungsi sebagai perantara.¹⁵ Dalam perkembangannya sekarang ini media mencakup media cetak (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers), media elektronik (UU Tentang Penyiaran) yaitu siaran radio dan TV, dan media film (UU No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman). Tambahan lagi, dalam lingkup ilmu komputer telah pula menjadi populer bahwa istilah multimedia ditujukan untuk berbagai macam bentuk data (mencakup *text, alphanumeric, image, voice, etc.*) yang dapat dipresentasikan ke dalam sistem digital.

Media sosial adalah sebuah media komunikasi *online* yang membuat penggunanya dapat dengan mudah berbagi informasi dengan cepat dan menciptakan sebuah jejaring sosial di dunia virtual.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pelanggaran kampanye dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pelanggaran

¹⁵Edmon Makarim. 2017. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, halaman 44.

kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) dalam Pemilu Melalui Media Sosial”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Dea Willa Ardhya Putri, NPM 071113068, Mahasiswa Fakultas Sosial Politik Universitas Airlangga, Tahun 2015, yang berjudul *“STRATEGI TIM PEMENANGAN JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA DALAM MERESPON KAMPANYE HITAM DAN KAMPANYE NEGATIF DI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA CETAK MENJELANG PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN MADIUN.”*

Dalam penelitian ini, memaparkan analisis mengenai strategi pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam merespon kampanye hitam dan kampanye negatif di media sosial dan media cetak. Sedangkan penelitian ini akan berbeda karena aspek kajian utamanya kebijakan hukum pidana terkait kampanye hitam dalam pemilu melalui media sosial.

2. Skripsi Dofita Arianti, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2016, yang berjudul *“KAMPANYE HITAM*

(BLACK CAMPAIGN) DITINJAU DALAM FIQH JINAYAH (PANDANGAN MASYARAKAT KOTA BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)”.

Dalam penelitian ini memaparkan analisis dan penjelasan kampanye hitam dalam perspektif hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada kajian hukum positif di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada pearturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁷

¹⁶ Soerjono *Metodologi Penelitian* Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op. Cit*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum¹⁸ dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 135) dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁹ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹⁸ I Made Pasek Diantha. 2016. *Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 152.

¹⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op. Cit*, halaman 20.

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁰ Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.²¹ Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

²⁰ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²² Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

²² Suryana. 2010. *Buku Ajar; Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*: Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, halaman 53.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan “politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechspolitiek”.²³

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “Criminologi” dan “Criminal Law”. Marc Ancel berpendapat bahwa “Penal Policy” ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.” Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

²³Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, halaman 26.

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa "Kebijakan Hukum Pidana" atau "Penal Policy" merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).²⁴ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy).

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian "social policy" terkandung pula "social welfare policy" dan "social defence policy". Secara luas, kebijakan

²⁴Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, halaman 29.

hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁵

B. Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan menjadi kajian yang menarik untuk diteliti karena proses rakyat yang akan menentukan pemimpin Sebagian dari suprastruktur politik. Suprastruktur politik terbagi kedalam dua hal pertama, yang dipilih langsung oleh rakyat dan kedua, dipilih melalui proses seleksi yang sangat ketat dan/atau diangkat langsung seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), Komisi Yudisial, dan Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya. Penentuan jabatan-jabatan ini sangat dipengaruhi oleh infrastruktur yang terdiri dari tokoh politik, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan alat komunikasi politik.²⁶

HM. Laica Marzuki berpendapat bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem luber dan jurdil, hal ini sejalan dengan substansi UUD 1945 Pasal 22 E Ayat (1) dan (2). Pemilihan umum bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan

²⁵Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, halaman 78-79.

²⁶Zainuddin dan Muhammad Taufik Nasution. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman 271.

di Lembaga perwakilan rakyat atau di Lembaga eksekutif.²⁷ Pemilihan umum di Indonesia sekarang bertujuan memilih: Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan MPR, Anggota DPD dan MPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Anggota DPRD Kota. Di samping itu meskipun disebut sebagai pemilihan kepala daerah (Pilkada), tetapi pada hakikat nya adalah juga pemilihan umum, yaitu kegiatan memilih: kepala daerah provinsi atau gubernur, kepala daerah kabupaten atau bupati, kepala daerah kota atau walikota.

Pemilihan umum (*general election*) dilaksanakan secara berkala dan periodik teratur dan berkesinambungan. Dengan adanya sistem demokrasi yang teratur itulah kesejahteraan dan keadilan dapat dijamin perwujudan secara tahap demi tahap dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ini pula sangat prinsipil, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan hak asasi wara negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.²⁸

Dalam sistem demokrasi moderen bagaimanapun legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Suatu pemerintahan di satu pihak harus terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, sehingga dapat dikatakan menjadi legalitas. Dipihak lain pemerintah juga harus *legitimate*, dalam arti bahwa disamping legal, ia juga harus dipercaya. Artinya setiap pemerintahan demokratis yang mengaku berasal dari rakyat memang harus sesuai dengan hasil

²⁷Dedi Mulyadi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 54.

²⁸*Ibid*, Halaman 54.

pemilihan umum sebagai ciri yang penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern.

Pemilihan umum (*general election*) bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Yang dimaksud memungkinkan disini adalah bahwa pemilihan umum harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian hanya dapat terjadi jika benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (*jurdil*).

Jurgen Habermas, mengatakan sebagai koreksi dari tujuan pemilu yang konvensional melalui apa yang disebutnya sebagai demokratisasi “*ruang antara*” pemilihan-pemilihan umum itu berarti bahwa para warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat mereka sendiri secara publik supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada. Ruang demokratis seperti itu, tempat para warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif adalah gagasan pokok ruang publik politis (*Politische Offentlichkeit*) yang menjadi *Leitmotiv* pemikiran Habermas sejak *Habilitationsschrift*-nya *strukturwandel der offentlichkeit* (Perubahan struktur ruang publik).²⁹

Sedangkan Fungsi pokok pemilu yang dikehendaki sesuai dengan pendapat Aurel Croissant mengemukakan tiga fungsi diantaranya sebagai berikut:

²⁹F. Budi Hardiman. 2009. *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 128.

- a. Fungsi keterwakilan (*representativeness*) dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki perwakilan ditinjau dari aspek geografis, fungsional dan deskriptif;
- b. Fungsi integrasi, dalam arti terciptanya penerimaan partai terhadap partai lain dan masyarakat terhadap partai;
- c. Fungsi mayoritas, yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).

Tujuan yang selanjutnya dari pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyatlah yang harus mengambil legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Karena itu penyelenggaraan pemilihan umum, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak asasi warga negara. Untuk itulah diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat secara periodik.

Pemilu di Indonesia dimulai pada awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional sudah diumumkan pada 5 oktober 1945 dan pada 1946 diadakan pemilihan umum Karesidenan kediri dan Surakarta. Pada 1948, Badan Pekerja KNIP menyetujui undang-undang yang menetapkan sistem pemilihan umum tidak langsung berdasarkan perwakilan proporsional dan memberikan hak pilih kepada semua warga negara yang berusia diatas 18.³⁰

³⁰Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 15.

Sejak tahun 1950, janji-janji mengenai pemilu nasional sudah sering dikemukakan oleh berbagai kabinet, tetapi Langkah-langkah nyata kearah itu selalu terhambat oleh gabungan berbagai faktor. Termasuk kedalam hambatan itu, timbulnya urusan pemerintahan yang lebih mendesak dan Gerakan menentang pemilu yang dilancarkan oleh sejumlah partai serta kelompok-kelompok anggota parlemen sementara. Barulah pada tanggal 29 september 1955 panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk anggota parlemen dan anggota konstituante akan dilaksanakan.

Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia hingga akhir periode soeharto pemilu 1955 dianggap merupakan pemilihan yang paling demokratis. Pemilu 1955 itu bahkan dianggap merupakan peristiwa kedua terbesar setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sehingga dapat diperkirakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia antusias sekali menghadapi peristiwa bersejarah itu.

Pemilu sangat penting bagi para wakil rakyat maupun bagi para pejabat pemerintahan untuk mengukur legitimasi atau tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Menjadi pejabat publik tidak hanya memerlukan legalitas secara hukum, tetapi juga legitimasi secara politik, sehingga tugas jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena diakui, diterima, dan dipercaya oleh rakyat sebagai pemangku kepentingan yang terkait (*stake holder*).

Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam organisasi partai politik, pemilihan umum sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok tersebut. Dalam

kepercayaan tersebut tergambar aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tetapi juga bagi pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, sebaliknya jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.³¹

Berkesinambungan dengan pemilihan umum maka tidak dapat dilepas dari kampanye dan kampanye yang dilakukan terkhusus melalui media sosial tentunya akan memiliki efek yang signifikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa paparan media, meskipun tidak mempengaruhi preferensi calon, mempengaruhi berbagai sikap dan kesan politik lain. Secara kolektif, analisis ini menunjukkan bahwa (1) kita telah melihat variabel yang salah Ketika mempertimbangkan efek kampanye, dan (2) liputan media berita penting karena mempengaruhi kesan tentang calon dan isu-isu dan ini pada gilirannya mempengaruhi pilihan suara.

Media sosial merupakan media daring (dalam jaringan) yang dipergunakan satu sama lain para penggunanya bisa dengan mudah berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi domain, jejaring sosial, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media

³¹Dedi Mulyadi. *Op Cit.* halaman 56.

sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.

Ditarik dari aspek yang jauh lebih umum bahwasanya penyelenggaraan telekomunikasi tidak terlepas hubungannya dengan teknologi komunikasi. Hal ini tentu saja membawa akibat yang berhubungan dengan modernisasi telekomunikasi yang kita lihat sekarang ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Perkembangan teknologi telekomunikasi tentu saja tidak bisa dilepaskan daripada modernisasi telekomunikasi tersebut. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut diatas, maka peran pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikut sertakan peran masyarakat.³²

Moderenisasi telekomunikasi yang paling pesat perkembangannya adalah teknologi informasi. Kita menyadari bahwa teknologi informasi membawa dampak global yang tidak lagi dibatasi oleh negara. Teknologi informasi berkembang pesat sedemikian rupa sehingga hukum nasional seakan-akan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan yang begitu pesat dari teknologi informasi. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih khusus agar teknologi telekomunikasi yang berkembang menjadi teknologi informasi haruslah menguntungkan kepentingan rakyat Indonesia dan tidak merugikan kepentingan masyarakat kita.

³²Nudirman Munir. *Op Cit*, halaman 4.

C. Macam-Macam Kampanye

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program visi, misi dan program peserta pemilu.³³ Pada pemilu tahun 2019 pelaksanaan kampanye diperketat hal itu dibuktikan dengan adanya peraturan khusus mengenai tata tertib kampanye yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan kampanye peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial dengan desain dan materi pada media sosial hanya memuat visi, misi, dan program peserta pemilu.

Metode dan macam-macam kampanye yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³³Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Op Cit*, halaman 239.

Ketentuan metode kampanye yang dibenarkan menurut undang-undang pemilu Nomor 7 tahun 2017 salah satunya melalui sarana dan fasilitas media sosial. Pasal 287 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (*online*), media sosial, dan Lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan syarat tetap mematuhi larangan dalam kampanye pemilu.

Kampanye merupakan bagian integral dari pemilu. Kampanye lah yang menyampaikan informasi kepada pemilih yang pada gilirannya menggunakan untuk mencapai penilaian individu dan kolektif tentang manfaat relatif dari calon.³⁴ Perlunya proses kampanye untuk memperkenalkan calon-calon baik presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah. Perlu adanya kampanye dalam setiap pemilihan umum karena kampanye sebagai sumber informasi, meskipun dominasi artikel dan buku tentang pengaruh kampanye presiden terhadap suara terus berlanjut, Sebagian sarjana berpendapat bahwa fokus pada pilihan suara adalah cara yang terlalu sempit untuk mempertimbangkan efek kampanye. Secara khusus, sejumlah analisis yang berfokus pada bagaimana kampanye mempengaruhi informasi pemilih telah dibuat sejak tahun 1990. Selain model pengolahan informasi yang diusulkan oleh Zaller dan Lodge et al. Beberapa sarjana menelusuri saluran informasi kampanye. Dengan mendasarkan pada studi Alvarez, Lupia dan Mc Cubbins dan Popkin, William Bianco menemukan bahwa para pemilih dapat memenuhi harapan para sarjana pilihan rasional dan psikologi

³⁴Richard S. Katz dan William Crotty. 2014. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media, halaman 237.

politik dengan menggunakan informasi yang mudah disediakan pada tahap awal kampanye politik.³⁵

Persoalan kampanye sebenarnya telah diatur secara rinci dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mulai dari BAB VII Kampanye Pemilu pasal 267 hingga Pasal 339 tentang laporan dana kampanye. Hanya saja pada persoalan larangan dalam kampanye yang terdapat pada pasal 280 ayat (1) tidak mengatur secara rinci mengenai kampanye melalui media sosial sehingga banyak multitafsir dalam pemaknaan yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Pada proses kampanye banyak terjadi perdebatan, perdebatan yang terjadi hampir selalu diiringi dengan munculnya fenomena kampanye hitam yang biasa dikenal dengan istilah *Black Campaign*. *Black campaign* dilakukan dengan tujuan menjelek-jelekan agar menjadi buruk di mata masyarakat, merugikan, menjatuhkan atau menyerang lawan politik, dilakukan dengan cara yang jahat di luar dari etika politik yakni tidak sesuai dengan fakta yang ada, diperoleh dari sumber yang tidak jelas dan menjurus pada fitnah dan hujatan.³⁶

Sehubungan dengan kampanye hitam (*black campaign*) saat ini belum diatur secara jelas dan tegas dalam UU No. 7 Tahun 2017. Wirduyaningsih mengatakan bahwa tidak terdapat suatu definisi pun yang mengatur atau mendefinisikan mengenai *black campaign*, walaupun secara tersirat, penegakan hukum kampanye hitam dapat ditafsirkan secara luas (*extensive legal interpretation*) dari pasal 12 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa

³⁵*Ibid.* halaman 244.

³⁶ Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah. *Op. Cit.* halaman 4.

KPU Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahap pemilu yang salah satu norma didalamnya, yaitu tentang larangan kampanye hitam (*black campaign*).³⁷

Pendapat lain mengenai pemaknaan kampanye hitam (*black campaign*) bahwa kampanye hitam bersifat kepada penghinaan dan menyebarkan berita bohong, fitnah atau diperuntukkan agar menjatuhkan pasangan calon lain atau peserta pemilu lain. Ada banyak kampanye hitam yang terjadi selama proses pemilihan umum tahun 2019. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 pernah diisukan jika menjabat dan terpilih maka akan meniadakan adzan dan membangkitkan PKI (partai komunis Indonesia). Sedangkan kampanye hitam yang dialami pasang calon nomor urut 02 ialah isi peredaran uang kertas berstempel lingkaran yang bertuliskan “Prabowo: satria piningit, heru cakra ratu adil” dan sandiaga uno yang di isukan memiliki skandal hubungan dengan 3 (tiga) perempuan. Kampanye hitam itu terjadi melalui media sosial (*Facebook, Instagram, dan lain sebagainya*) maupun aplikasi pengirim pesan (*Whatsapp, Messengger, dan lain sebagainya*).

³⁷Donico Doly. *Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019*. Jurnal dpr.go.id. Vol 25 No 1. Tahun 2020. halaman 2.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial

Kampanye pada dasarnya merupakan suatu sarana bagi organisasi peserta pemilu untuk menawarkan atau menyampaikan program dan pendidikan politik bagi masyarakat calon pemilih.³⁸ Namun pada proses pelaksanaannya banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam proses kampanye mulai dari melakukan pencurian *start* kampanye yang dilakukan oleh para pejabat sebelum massa kampanye tiba dengan berbagai metode seperti pembagian sembako, pembagian kaos partai, melakukan pemasangan spanduk atau pembagian selebaran. Kecurangan dan/atau pelanggaran lain yang kerap terjadi ketika masa kampanye dengan melakukan pembusukan karakter lawan politik, menjatuhkan atau melakukan ujaran kebencian serta penghinaan terhadap pasangan calon tertentu.

Perbuatan seperti yang di contohkan diatas merupakan berbagai macam bentuk kampanye hitam yang dilakukan peserta pemilu, tim kampanye maupun masyarakat, baik melalui kegiatan yang dilakukan secara tatap muka maupun melalui sarana dan fasilitas media sosial. Penelitian ini dibatasi dan berfokus pada perbuatan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lainnya seperti yang termaktub dalam Pasal 280 Ayat (1) UU Pemilu.

Definisi kampanye hitam (*black campaign*) yang tidak dijabarkan secara tegas menjadi hal yang cukup dramatis karena menjadi tafsiran yang cukup luas dan

³⁸Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Op Cit*, halaman 91.

akan menyulitkan kepolisian maupun bawaslu dalam menentukan delik pidana bagi peserta pemilu, tim kampanye dan masyarakat yang melakukan perbuatan yang bentuknya berupa hasut, fitnah, adu domba. Sehingga apabila kampanye yang dilaksanakan mengandung perbuatan jahat atau dilakukan dengan cara buruk penuh dengan dusta, maka hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai *black campaign*, karena pada dasarnya, tidak ada bentuk khusus dari *black campaign* ini.

Sejatinya pengaturan tentang kampanye hitam (*black campaign*) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam BAB VII bagian keempat larangan dalam kampanye pasal 280 ayat (1) huruf c yang isinya pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lain. Kendati demikian hal tersebut tidaklah dapat dimaknai secara gamblang sebab pemaknaan tersebut tidak di definisikan secara tersurat melainkan dimaknai secara tersirat.

Praktek *black campaign* pada dasarnya sudah sejak dahulu dilakukan. Pada mulanya *black campaign* dilakukan dengan penyebaran gossip, isu atau rumor melalui media dari mulut ke mulut, sehingga dikenal dengan istilah *whispering campaign*, yang berarti kampanye melalui mulut ke mulut.³⁹ Pada perkembangannya, *black campaign* tidak hanya selalu dilakukan melalui mulut ke mulut saja, tetapi sudah merambah melalui penggunaan media massa berupa media cetak maupun media elektronik yang masih tetap mendominasi hingga saat ini, dan kemudian lebih merambah lagi hingga pada pemanfaatan teknologi yang lebih

³⁹Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah. *Op Cit*, halaman 9.

canggih seperti media sosial yang *real time* dan tidak dapat dibatasi penggunaannya.

Dalam berkampanye pada era moderen sekarang media sosial menjadi sarana paling efektif dan efisien. Hal tersebut telah di benarkan dan diperbolehkan menurut UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 pasal 275 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa dalam kampanye, dapat dilakukan melalui metode media sosial. Berkaitan dengan itu, hal yang sama mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf e jo. Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 28 tahun 2018.

Pemanfaatan media sosial dapat dirasakan secara signifikan dan menjadi menjadi semakin berkembang pesat khususnya di bidang politik.⁴⁰ Media sosial memberikan banyak kemudahan, salah satunya untuk menjembatani hubungan komunikasi antara para tokoh politik dengan masyarakat khususnya dalam hal ini yang biasa disebut *netizen*. *Netizen* berasal dari gabungan kata Internet dan *citizen* (masyarakat) yang apabila diartikan adalah masyarakat pengguna aktif internet atau penghuni dunia maya.

Hubungan antara keduanya menjadi lebih dekat meskipun kenyataannya terhalang perbedaan tempat dan jarak maupun waktu, sehingga tetap dapat berkomunikasi secara langsung. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk ajang kampanye. Para tokoh politik berlomba-lomba mendekati diri dengan *netizen* untuk kemudian sekaligus menciptakan citra dirinya secara baik. Semua

⁴⁰Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah. *Op Cit*, halaman 9.

dilakukan hanya untuk menggiring opini masyarakat khususnya *netizen* ke arah positif sesuai yang mereka kehendaki.

Pengaturan mengenai ujaran kebencian di media sosial atau sarana telekomunikasi juga sudah pula diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 27 Ayat (3) yaitu

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik maka dapat dipidana.”

Unsur-unsur tersebut sama dengan unsur pada Ayat (1) maupun Ayat (2), kecuali unsur mengenai keadaan yang menyertai objek tindak pidana. Maka yang akan dibicarakan lebih jauh ialah unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur sifat melawan hukum, akan dibicarakan dalam hubungannya dengan alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan pada pencemaran dalam pasal 310 Ayat (3) KUHP.⁴¹

Telah dikemukakan tentang alasan mengapa unsur melawan hukum dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Bahwa sifat melawan hukum adalah unsur mutlak tindak pidana. Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar dalam hukum pidana Indonesia berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus”, sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam

⁴¹Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 71.

rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum”.⁴²

Dicantumkan ataukah tidak unsur tersebut selalu terdapat di dalam tindak pidana. Menurut MvT hanya dicantumkan apabila ada kekhawatiran bahwa ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang Undang-Undang namun orang itu yang berhak melakukannya. Bila tidak dicantumkan, maka orang yang seperti itu dapat dipidana pula. Pembentuk undang-undang tidak menghendaki untuk mempidana orang yang berhak melakukan perbuatan seperti yang dilarang undang-undang tersebut.

Apabila menggunakan alasan yang dikemukakan dalam MvT tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa ada orang yang berhak mentransmisikan Informasi Elektronik yang tidak bersifat melawan hukum. Untuk hal itu dapat merujuk pada pasal 310 Ayat (3) KUHP. Pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang menyebabkan si pembuat berhak mendistribusikan, mentransmisikan Informasi Elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan hapusnya sifat melawan hukum sma artinya dengan si pembuat berhak melakukannya.

Bahwa untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum, agar tidak dipidana pada pencemaran adalah:

- a) Perbuatan (yang terpaksa menghinakan orang) dilakukan bukan semata-mata untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum orang banyak/masyarakat umum.

⁴²Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone. halaman 168.

b) Isi yang disampaikan haruslah benar, tidak boleh palsu (*Hoax*).

Sementara itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan syarat:

- a) Harus terlebih dulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain.
- b) Perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan dan/atau memulihkan hak dan kepentingan hukumnya yang sudah dilanggar oleh perbuatan orang lain tersebut.
- c) Apa yang dituduhkan isinya benar.

Apabila dipandang dari sudut pasal 310 Ayat (3) KUHP, maka ad alasan mengapa pembentuk Undang-Undang perlu mencantumkan unsur melawan hukum di dalam tindak pidana pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Namun alasan seperti ini tidak terdapat pada mencantumkan unsur melawan hukum dalam pasal 27 Ayat (1), (2), dan (4). Karena sulit untuk dipikirkan adanya orang yang berhak mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan, perjudian, pemerasan maupun pengancaman yang tidak bersifat melawan hukum (dibenarkan).

Frasa "... Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang tidak ada penjelasan sedikitpun dalam UU ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE pasal

27 ayat (3) ini merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*beleediging*) Bab XVI Buku II KUHP. Tidak mungkin hakim dapat menerapkan pidana ITE tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP.

Dari kajian akademik, kiranya mencantumkan frasa "... penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" dalam rumusan ayat (3) tersebut terdapat beberapa kelemahan. Seperti yang diterangkan berikut ini.

Oleh karena mencantumkan secara tegas kata "penghinaan", maka menimbulkan tafsir, bahwa pasal 27 ayat (3) berlaku dalam hal semua bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP. KUHP memuat jenis penghinaan, yakni:

1. Pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan dan gambar (Pasal 310)
2. Fitnah (pasal 311)
3. Penghinaan ringan (pasal 315)
4. Pengaduan fitnah (pasal 317)
5. Menimbulkan persangkaan palsu (pasal 318)
6. Pencemaran orang mati (pasal 320 dan 321)

Bahkan termasuk penghinaan terhadap seorang pejabat yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah (pasal 316 Jo 319). Meskipun pasal 316 Jo 319 bukan bentuk penghinaan, melainkan alasan pemberatan pidana pada pencemaran (pasal 310), fitnah (pasal 311) dan penghinaan ringan (pasal 315).

Namun apabila dilihat dari sudut subjek hukumnya yang berbeda dengan subjek hukum bentuk-bentuk penghinaan umum, maka pasal 316 Jo 319 dapat disetarakan dengan salah satu bentuk pencemaran, fitnah dan penghinaan ringan khusus (dalam KUHP).

Dalam hubungannya dengan sifat subjektif dan objektif penghinaan, maka semua jenis penghinaan dapat dianggap tindak pidana semi formil atau semi materil. Meskipun perbuatan telah sama dengan perbuatan dalam penghinaan yang telah dirumuskan UU dan dinilai oleh yang bersangkutan sebagai menghina, bukan penghinaan apabila menurut masyarakat di tempat dan waktu perbuatan dilakukan bukan perbuatan menghina.

Kelemahan yang lain, ialah dalam hal menetapkan maksimum pidana 6 (enam) tahun penjara terhadap tindak pidana ITE pasal 27 ayat (3). Konsepsi hukum penghinaan dalam KUHP menentukan 6 (enam) macam tindak pidana yang berat ringan ancaman pidananya berbeda-beda. Keadaan ini menimbulkan masalah ketidakadilan.

Bahwa satu sama lain dari bentuk-bentuk penghinaan berbeda kualitas atau sifat jahatnya. Dibuktikan dengan besarnya ancaman maksimum pidana masing-masing. Pencemaran berbeda kualitas atau sifat jahatnya dengan jenis penghinaan lainnya. Misalnya fitnah (maksimum 4 tahun) jauh lebih berat dari pada pencemaran (maksimum 9 bulan, atau 1 tahun 4 bulan jika dengan tulisan). Lebih-lebih lagi dengan penghinaan ringan (maksimum 4 bulan 2 minggu). Menurut konsepsi hukum penghinaan sifat jahatnya fitnah tersebut 4 (empat) seperempat kali lebih jahat dari pencemaran atau sembilan kali lebih berat dari penghinaan ringan. Akan menjadi tidak adil, apabila misalnya penghinaan ringan yang dilakukan

dengan melalui media internet dijatuhkan 6 (enam) tahun pidana penjara. Sementara konsepsi hukum aslinya diancam pidana maksimum hanya 4 bulan 2 minggu. Sifat pemberatan pidana yang diletakkan pada penyalahgunaan teknologi ITE antara penghinaan ringan dengan fitnah seharusnya tidak sama.

Berdasarkan atau segala sesuatu yang diterangkan sebelumnya. Dalam hal menerapkan frasa "... penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" dari pasal 27 ayat (3) UU ITE pada suatu kasus, dapat menimbulkan dua cara tafsir yaitu cara sempit dan cara luas.

1. Penafsiran Secara Sempit

Bahwa dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE hanyalah berlaku dalam hal pencemaran nama baik saja. Alasannya, adalah:

- a. Dalam KUHP tidak ada tindak pidana penghinaan. Penghinaan (*beleediging*) bukan jenis tindak pidana, tetapi kualifikasi dari sekelompok tindak pidana yang mempunyai sifat yang sama, dimuat dalam Bab XVI Buku II KUHP. Sifat yang sama ialah, semua bentuk penghinaan bersifat menghina, memalukan orang lain, yang dapat melahirkan perasaan amarah, jengkel, sakit hati, dendam dan lain lain, yang semua itu merupakan merupakan penderitaan batiniah bagi yang dituju. Oleh karena itu memiliki kesamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi di dalam jenis-jenis penghinaan tersebut.
- b. Dalam pasal 27 ayat (3) hanya disebutkan pencemaran nama baik.

- c. Sifat menghinakan atau memermalukan orang dari perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik dalam pencemaran juga terdapat pada lima bentuk penghinaan lainnya.

Berdasarkan alasan itu, maka orang bisa saja berpandangan bahwa pasal 27 ayat (3) hanyalah mengenai hal pencemaran nama baik saja. Sementara jenis-jenis lain penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP tidak termasuk yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Karena tidak disebutkan secara tegas di dalam rumusannya. Tidak dibenarkan menerapkan suatu tindak pidana yang tidak secara tegas dirumuskan di dalam UU (*asas legalitas*). Sementara penghinaan bukanlah suatu tindak pidana, melainkan suatu nama dari sekelompok tindak pidana.

Meskipun logika berpikir tersebut benar. Namun kiranya logika ini bertentangan dengan maksud pembentuk UU ITE. Dengan memasukkan kata penghinaan justru dapat menimbulkan bahwa pembentuk UU menghendaki jenis-jenis penghinaan *include* di dalamnya. Oleh karena itu kata penghinaan dicantumkan di pasal 27 ayat (3), harus diberikan arti. Tidak mungkin diabaikan begitu saja. Adapun didalam rumusan hanya disebut pencemaran, harus dianggap bahwa pembentuk UU ITE menekankan (*stressing*) penghinaan tersebut pada tindak pidana pencemaran. Bukan berarti terhadap jenis penghinaan lain tidak berlaku terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE. Harus diberi arti seperti itu. Apabila tidak, maka pasal 27 ayat (3) tidak mempunyai banyak manfaat untuk melindungi kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya kehormatan dan nama baik setiap orang.

2. Penafsiran Secara Luas

Mengenai istilah “penghinaan” sarus diartikan sebagai penghinaan dalam arti *genus*, terhadap setiap perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang. Perbuatan yang mengandung sifat penghinaan dalam arti *genus*, terdapat dalam segala bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP.⁴³ Dengan alasan, bahwa menurut konsepsi WvS istilah penghinaan (*beleediging*) adalah nama (*kualifikasi*) kelompok jenis jenis tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan kepada kepentingan hukum yang sama. Suatu kepentingan hukum mengenai tegaknya martabat nama baik orang pribadi. Bertujuan agar dapat dicapai dan terjaganya kedamaian dan ketentraman batin orang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dari perbuatan orang lain membuat perasaan malu, tidak nyaman, tersinggung, tercemar, terhina, yang semua itu melahirkan perasaan tidak senang, kebencian, tidak puas amarah, suatu penderitaan yang menyiksa batin orang.

Penafsiran luas ini juga sesuai dengan kehendak pembentuk WvS belanda yang tercermin dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dalam hubungannya dengan unsur/frasa penghinaan (*beleediging*) dari pasal 134 penghinaan pada presiden dan wakil presiden (sudah tidak berlaku putusan MK tanggal 6 desember 2006 No. 013-022/PUU-IV/2006). Dalam hal ini memberi petunjuk bahwa kata penghinaan (*beleediging*) tersebut hendaknya diartikan yang sama dengan arti (bentuk-bentuk) penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP. Berdasarkan penafsiran logis (*logische interpretatie*) kiranya jiwa dari

⁴³Satrio. J. 2005. *Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, halaman 181.

keterangan MvT ini dapat digunakan untuk memberi arti unsur/frasa penghinaan (atau menghina) dalam rumusan tindak pidana penghinaan khusus dalam banyak pasal di dalam KUHP yang objeknya adalah kehormatan dan nama baik pribadi orang (seperti pasal 142 143) maupun yang diluar KUHP (seperti dalam UU ITE dan UU Penyiaran).

Terdapat kelemahan dalam pandangan luas, yakni mengenai persoalan keadilan. Keadilan adalah suatu segmen tertentu dari moralitas.⁴⁴ Terma keadilan atau ketidakadilan dalam kritisisme moral biasanya memiliki bentuk yang berbeda dan lebih spesifik dibanding nilai moral lain seperti salah, buruk, atau jahat. Ketidakadilan akan menjadi tepat jika pada kasus seseorang telah secara bebas memilih salah satu dari anak-anaknya untuk suatu hukuman dan tidak memberikan kepada yang lain dengan kesalahan yang sama, atau jika dia menghukum anak karena suatu pelanggaran tanpa melihat apakah anak itu benar benar melakukan kesalahan.⁴⁵

Keadilan merupakan ekspresi yang tepat dalam kasus persetujuan terhadap suatu hukum yang membagi-bagi beban pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan. Sedangkan ketidakadilan mendapatkan makna yang tepat sebagai ekspresi tidak disetujuinya suatu hukum yang membedakan karena memiliki agama, suku, rasa dan kelompok yang berbeda.

Perbedaan dan hubungan-hubungan diatas menunjukkan bahwa adil dan tidak adil hampir dapat disamakan dengan kata kata *fair* dan *unfair*. *Fairness* jelas

⁴⁴Muchamad Ali Safa'at. 2016. *Konsep Hukum H.L.A. Hart*. Jakarta: Konpress, halaman 151

⁴⁵*Ibid*, halaman. 152.

tidak berkembang di dalam moralitas. *Fairness* terkait dengan dua situasi sosial yaitu pertama, Ketika perhatian tidak pada perilaku satu individu, tetapi pada suatu cara sekelompok individu diperlakukan, Ketika suatu beban atau keuntungan dibagi diantara mereka. Kedua, Ketika kerugian telah diderita dan klaim kompensasi telah diajukan.

Berhubung sifat jahat dari jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP berbeda-beda. Tinggi rendah sifat jahat dari suatu tindak pidana dapat dilihat dari pidana yang diancamkan. *Disparitas* ancaman pidana pada jenis-jenis penghinaan sangat besar. Kelemahan soal keadilan dapat diatasi dengan memanfaatkan sistem pengancaman pidana maksimum khusus tanpa minimum khusus pada pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan demikian, penjatuhan pidana *in concreto* dapat menyesuaikan dengan sifat jahat dari jenis penghinaan mana yang terbukti.

UU ITE tidak memberikan keterangan apapun mengenai istilah “penghinaan” dan “pencemaran”. Pembentuk UU ITE menghendaki penghinaan menurut UU ITE ini merupakan *lex specialis* penghinaan. Sementara jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalis* penghinaan. Oleh karena itu untuk menerapkan pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mungkin tanpa sekaligus menerapkan dalam arti menyesuaikan dengan salah satu jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalisnya*.

Pengaturan mengenai kampanye hitam (*black campaign*) seyogyanya tidak memiliki definisi konkrit hanya saja banyak pakar hukum yang mentafsirkan makna tersirat yang terkandung di dalam pasal tentang larangan kampanye dalam Undang-Undang Pemilu.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial

Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum mempertegas bahwa Secara definitif pengertian tindak pidana pemilu sulit ditentukan, sebagaimana yang berlaku bagi terminologi hukum, untuk tindak pidana pemilu, yang sekaligus dapat dijadikan pegangan baku atau standar bagi semua orang. Namun demikian salah satu rumusan menjelaskan bahwa “setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang”, merupakan perbuatan pidana pemilu.⁴⁶

Tindak pidana pemilu menurut Dedi Mulyadi dibagi menjadi 2 (dua) kategori:

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur di dalam Undang-Undang tindak pidana pemilu.
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui peradilan umum.

⁴⁶Zainuddin dan Muhamad Taufik Nasution. *Op Cit*, halaman 272.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁷

Proses penegakan hukum pada tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial sangat sulit untuk diungkap dan media sosial tentu akan memberikan dampak pada proses penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Kampanye hitam (*black campaign*) bukan saja akan merugikan pasangan calon atau peserta pemilu yang akan berkompetisi dalam kontestasi pemilu, melainkan merugikan masyarakat juga karena akan terdampak pada penggiringan opini yang salah. Hal ini justru bertentangan dengan hak dasar masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴⁷J Asshiddiqie-dalam <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56> ..., 2016-academia.edu

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Tidak terungkapnya berbagai kasus kampanye hitam (*black campaign*) di dunia maya dapat memberikan opini bahwa penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

Penggunaan internet terkhusus media sosial berdampak cukup besar bagi masyarakat di media maya namun penggunaan internet ini juga seperti dua sisi mata pisau artinya dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak pada sisi negatif. Kampanye hitam (*black campaign*) juga dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara. Masyarakat akan tergiring opininya dan tidak akan lagi mempercayai hasil pemilu, sehingga cenderung apatis kepada peserta pemilu, pemenang pemilu, dan penyelenggara pemilu.

Hal ini tentu saja akan berdampak pada penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan dan keutuhan bangsa dan negara. Penegakan hukum saat ini dinilai dinilai belum dapat berjalan secara maksimal. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam proses penyelenggaraan pemilu agar masyarakat Kembali percaya kepada peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Namun untuk dapat terlaksananya pemilu yang bermartabat harus dicari akar masalahnya yang membuat pemilu tidak dipercaya pada saat ini, Salah satunya karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal dari penegakan hukum itu sendiri.

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.⁴⁸

⁴⁸ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 24.

Berjalannya penegakan hukum tidak akan terlepas dari penegakan hukum itu sendiri. Penegak hukum yang dimaksud, yaitu profesi yang diberikan mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penegakan hukum, seperti polisi, advokat, jaksa dan hakim. Penegak hukum tersebut diberikan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjalankan profesinya, sehingga dapat terlaksana penegakan hukum secara efektif.

Adapun penegakan hukum yang tidak langsung dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai kredibilitas di bidang tertentu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan untuk melakukan upaya preventif dalam penegakan hukum yaitu dosen, guru atau tokoh masyarakat. Penegak hukum diharapkan memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam memahami peraturan perundang-undangan mengenai kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial. Kampanye hitam (*black campaign*) untuk pelaksanaan pemilu 2019 beredar di dunia maya.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.⁴⁹ Hal ini dimaksudkan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh instansi atau Lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan penegakan hukum. Selain polri, penegakan hukum. Selain polri, penegakan hukum pemilu dapat dilakukan oleh bawaslu. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan atas konten atau isi kampanye yang bersifat fitnah, kebohongan, atau yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Namun, proses pidana terhadap tindak pidana kampanye

⁴⁹Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 5.

hitam (*black campaign*) tetap berada pada wilayah kerja kepolisian. Bawaslu membantu dan melakukan Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi beredarnya kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial dengan menutup akun yang melakukan penyebaran kampanye hitam (*black campaign*).⁵⁰

2. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut memang tidak secara jelas mengatur mengenai kampanye hitam (*black campaign*). Penjelasan pasal 280 ayat (1) No. 7 Tahun 2017 tidak menyebutkan apakah dalam ketentuan tersebut ada yang merupakan kampanye hitam (*black campaign*). Hal ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam pasal 69 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015) yang menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

⁵⁰Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah. *Op Cit*, halaman 11.

- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 69 huruf c UU No. 8 Tahun 2015 memberi penjelasan bahwa melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat merupakan kegiatan yang dikenal dengan istilah kampanye hitam (*black campaign*).

PKPU No.23 Tahun 2018 pada pasal 69 mengatur larangan seperti di dalam pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 hanya dikenakan kepada pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu. hal ini mengartikan bahwa selain dari pada yang disebutkan menurut peraturan tersebut tidak dapat dikenakan pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017. Pada pasal lain seperti terdapat pada pasal 269 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa pelaksana terdiri atas pengurus partai politik atau

gabungan partai politik pengusul, orang perseorangan dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Berlandaskan dari itu, dapat dikatakan bahwa selain pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu tidak terkena sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017. Akan tetapi, pembuatan dan penyebaran kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial seringkali tidak diketahui pemilik akun aslinya (anonim). Ini merupakan salah satu praktek yang biasa digunakan pelaku kejahatan kampanye hitam (*black campaign*) dalam melangsungkan perbuatannya. Pembentukan akun anonym memang menguntungkan bagi para pelaku kejahatan, karena sangat sulit ditemukan keberadaan pemilik akunnya. Selain itu, pengguna media sosial tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu.

3. Faktor Masyarakat

Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa faktor masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebelum faktor masyarakat yaitu faktor penegak hukum dan faktor fasilitas dan sarana.⁵¹ Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, tercermin bahwa masyarakat akan berperilaku berdasarkan apa yang menjadi contoh di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat justru melihat kepada perilaku para penegak hukum atau orang-orang yang dianggap sebagai contoh masyarakat. Pada saat pemilu 2019, memang terlihat jelas bahwa terdapat 2 (dua) kubu yang saling mendukung pasangan masing-masing. Adapun dukungan dari partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat, karena seringkali muncul di televisi.⁵²

⁵¹Soerjono Soekanto, *Op Cit*, halaman 46.

⁵²Donico Doly, *Op Cit*. halaman 12

4. Faktor sarana dan Fasilitas

Peralatan atau fasilitas yang tampak nyata sangat diperlukan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana penyebaran kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial. Fasilitas dan sarana penunjang lainnya dapat berupa pelatihan dan/atau Pendidikan kepada para penegak hukum yang berkaitan erat dengan kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial. Peralatan yang menyesuaikan untuk kebutuhan zaman juga harusnya di penuhi oleh negara agar penegak hukum dapat bertugas dengan maksimal dan lebih efektif.

Untuk menanggulangi kampanye hitam di media sosial harusnya para penegak hukum juga harus menyelesaikan permasalahan kampanye hitam (*black campaign*) melalui jalur media sosial. Maka dari itu kemampuan penegak hukum dalam melakukan *law enforcement* di media sosial menjadi sebuah fokus utama yang harus dilaksanakan.

Penegakan hukum dalam pemilihan umum sangat sulit diterapkan pada prosesnya karena dalam konteks ini terdapat berbagai pelanggaran baik pelanggaran etik, administrasi hingga pelanggaran pidana yang secara faktual terjadi dengan sangat masif. Perihal perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu, ada peran sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang berfungsi sebagai organ pemeriksa sekaligus penuntut dalam kasus dugaan pidana pemilu. Namun, keberadaan unit organisasi ini dapat disebut tidak maksimal, karena berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Salah satunya adalah status kelembagaan yang dapat dikatakan *ad hoc*, pegawai yang bergabung kedalam sentra gakkumdu yang tidak mampu mengalokasikan kemampuan dan waktunya dalam proses dugaan pidana pemilu. Selain itu, adanya potensi disharmonisasi

dalam proses dugaan pidana pemilu karena pengawasan kasus yang melibatkan 3 (tiga) Lembaga (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan).

Potensi yang ada ini juga menimbulkan banyak gesekan kepentingan yang membuat institusionalisasi sentra gakkumdu tidak maksimal. Dasar hukum dari sentra gakkumdu yang tertuang dalam Undang-Undang baik pemilu maupun pilkada masih tidak cukup kuat untuk mengikat integrasi dari ketiga Lembaga yang tergabung didalamnya. Dalam kesempatan itu, maka ketiga Lembaga memberikan inisiatif untuk melakukan kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) yang kemudian diganti menjadi peraturan Bersama yang mengatur dan mengikat komitmen ketiga Lembaga dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada.⁵³

Ketua badan pengawas pemilihan umum, Jaksa agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia telah melakukan perundingan mengenai sentra gakkumdu agar tidak terjadi kesetidakpahaman diantara 3 (tiga) Lembaga. Ada banyak pembahasan yang dilakukan 3 lembaga ini, pembahasan pertama dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan alat bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilu dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan.

Pembahasan kedua dituangkan dalam berita acara pembahasan yang di tandatangani oleh pengawas pemilu, penyidik tindak pidana pemilihan dan jaksa.

⁵³Yandi. *Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 7 No. 2. Juni 2021. halaman 185.

Proses pembahasan kedua, sentra gakkumdu mengkaji laporan hasil penyelidikan dari pengawas pemilu, dengan penjelasan sebagai berikut: dalam hasil pembahasan kedua, kajian dan laporan hasil penyelidikan menjadi dasar pengawas pemilu memutuskan dalam rapat pleno. Rapat pleno untuk memutuskan apakah laporan/temuan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan.

Pembahasan ketiga selama proses penyidikan, yaitu dengan Langkah-langkah sebagai berikut: penyidik tindak pidana pemilihan menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh ketua koordinator sentra gakkumdu provinsi/kabupaten/kota. Pembahasan ketiga dilakukan selama proses penyidikan. Pembahasan ketiga dihadiri oleh pengawas pemilu, penyidik tindak pidana pemilihan, dan jaksa untuk membahas hasil penyidikan. Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahan kasus kepada jaksa.

Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*”, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Terhadap masalah ini tentunya para ahli hukum tidak tinggal diam untuk ikut berperan meningkatkan kualitas penegak hukum. Minimal melakukan reorientasi/reevaluasi terhadap peranan yang selama ini telah dilakukan untuk kemudian melakukan reformasi.

Dalam upaya ikut meningkatkan kualitas penegakan hukum, menurut Prof. Barda Nawawi sekurang-kurangnya dapat ikut berperan aktif dalam 4 (empat) masalah, yaitu:

1. Masalah kualitas SDM calon penegak hukum;
2. Masalah kualitas penegakan hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan);

3. Masalah kualitas penegakan hukum “*in consreto*”; dan
4. Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul “Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan” membahas secara terperinci mengenai 2 (dua) permasalahan utama untuk penciptaan penegakan hukum yang berkualitas.

a. Peran Perguruan Tinggi Hukum dalam meningkatkan kualitas SDM calon penegak hukum

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas **penegakan hukum secara materiil/substansial** seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat antara lain:

- 1) Adanya perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia);
- 2) Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama;
- 3) Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
- 4) Bersih dari praktik “favoritisme” (pilih kasih), KKN, dan mafia peradilan
- 5) Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi; dan
- 6) Adanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kualitas substantif yang terungkap dalam berbagai isu sentral diatas, jelas lebih menekankan pada aspek immaterial/non fisik dari pembangunan masyarakat/nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immaterial. Kehidupan makmur dan berkecukupan secara materiil saja bukanlah jaminan untuk adanya lingkungan kehidupan yang menyenangkan dan berkualitas.

Kualitas SDM di bidang penegakan hukum tentunya terkait erat dengan kualitas Pendidikan tinggi hukum yang melatarbelakangi. Oleh karena itu, dilihat dari sudut Pendidikan, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum saat ini menuntut perlunya reevaluasi, reorientasi dan reformasi di bidang Pendidikan tinggi hukum.

Era reformasi saat ini, kualitas ideal yang dituntut masyarakat luas bukan sekedar SDM yang memiliki kualitas intelektual/pengetahuan (*knowledge/cognitive*) dan kualitas keterampilan (*Skill/sensory-motor*) yang cukup tinggi, tetapi justru yang memiliki kualitas sikap/nilai kejiwaan (*attitude/affective*). Ini berarti yang dituntut tidak hanya SH yang mempunyai kemampuan menerapkan norma-norma hukum positif, tetapi sekaligus juga memiliki integritas nilai yang tinggi. Dengan proses Pendidikan hukum yang integral itu diharapkan ada keseimbangan antara proses pembentukan sarjana hukum sebagai "*homo juridicus*" dan sebagai "*homo ethicus*". Kedua kualitas itu harus dibentuk/diproses bersamaan, karena yang dituntut masyarakat bukan hanya SH atau aparat/pejabat penegak hukumnya, tetapi SH yang dapat dipercaya, jujur, tidak korup, benar. Adil dan lain sebagainya.

b. Peran Perguruan Tinggi Hukum dalam meningkatkan kualitas penegak hukum *In Abstracto* (Proses pembuatan produk perundang-undangan)

Proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum.

Dalam praktik legislasi selama ini, masih terlalu banyak produk legislatif yang bermasalah atau tumpang tindih sehingga tidak jarang suatu UU yang baru keluar sudah harus dicabut, diubah, diperbaiki, atau diamandemen. Bahkan UU baru yang mengubah/mengamandemen UU lama juga bermasalah. Kondisi demikian tentunya sangat mengganggu upaya penegakan hukum. Belum lagi ditambah dengan masalah besar, belum tuntasnya pembuatan, dan penataan kebijakan legislasi nasional.

Produk undang-undang yang saling tumpang tindih dan/atau tidak dijelaskan secara terperinci pemaknaannya akan membuat kegaduhan dan menjadikan produk undang-undang tersebut multitafsir. Salah satu persoalan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 280 ayat (1) huruf c, di dalam pasal tersebut melarang penghinaan terhadap seseorang, agama, suku ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya.

Benar pemaknaan tersebut tertulis dan tertera di dalam pasal tersebut namun tidak adanya penjelasan secara terperinci atau pertegasan pada bab atau

pasal lain, apakah yang dimaksud juga termasuk jika penghinaan melalui media sosial atau tidak?. Hal ini yang membuat sulitnya penegakan hukum terhadap perbuatan kampanye hitam melalui media sosial. Aturan yang tidak dijelaskan secara terperinci itu menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan pasal ataupun delik yang dapat dikenakan kepada pelaku perbuatan kampanye hitam melalui media sosial.

Pengaturan dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf c tentang penghinaan yang multitafsir tersebut jika dilakukan melalui media sosial membuat para penegak hukum melakukan penghubungan atau *pen-junto-an* dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE tepatnya pada Pasal 27 Ayat (3) tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penggunaan pertalian antara Pasal 280 Ayat (1) huruf c UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan Pasal 27 Ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE ini juga mengalami ketimpangan. Penghinaan pada UU Pemilu ditambahkan pelarangan calon dan/atau peserta pemilu lain. Artinya jika penghinaan diperuntukkan terhadap peserta pemilu lain seperti pasangan calon presiden dan wakil presiden atau pasangan calon kepala daerah digabung menjadi satu pasangan tidak dapat dilakukan pelaporan oleh korban penghinaan. Karena, penghinaan yang dimaksudkan dalam UU ITE jika penghinaan itu bersifat pribadi (*personality*) orangnya.

Kedua Pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda memang memiliki beberapa kesamaan dalam artian kedua pasal tersebut merupakan delik aduan dalam hukum pidana. Banyak permasalahan dalam proses penyelesaian delik aduan ini terlebih lagi jika dilakukan melalui media sosial karena

banyak akun-akun media sosial yang tidak terdeteksi oleh Lembaga baik Menkominfo maupun Bawaslu sendiri. Hal ini pula masih belum dapat membantu Lembaga penegak hukum untuk menentukan siapa pelaku dibalik penghinaan tersebut.

Saling tumpang tindih serta tidak diatur secara eksplisitnya pengaturan hukum mengenai kampanye hitam ini tentu membuat berbagai pihak khususnya aparat penegak hukum kesulitan dalam menetapkan dan melakukan penegakan hukum kampanye hitam melalui media sosial. Bahkan kedua peraturan perundang-undangan juga masih cukup kontroversial tentang maksud dan makna setiap unsur yang terdapat dalam kedua pasal.

Pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial yang sangat serius ini harusnya diberikan dampak yang nyata. Pelanggaran ketentuan kampanye melalui media sosial yang tidak diancam dengan sanksi pidana dapat pula diatur melalui peraturan dibawahnya, misalnya berupa pencabutan atau pelepasan (*Take Down*) terhadap postingan yang berupa penghinaan terhadap peserta pemilu dan/atau pasangan calon lainnya, larangan kampanye melalui akun media sosial yang bermasalah atau tidak terdaftar di KPU, melakukan teguran tertulis, atau bahkan penghentian kampanye melalui media sosial.

C. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Dalam Pemilu Melalui Media Sosial

Perhelatan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tidak lepas dari berbagai permasalahan hukum baik yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi

pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, maupun perselisihan suara hasil pemilu.

Bahwa akibat hukum yang sering kali menjadi sebuah persoalan dalam pemilu ialah permasalahan akibat hukum apa yang diperoleh pelaku pelanggaran tersebut maka dapat diketahui 2 (dua) hal yang paling sering ditemukannya sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif

pelanggaran administrasi pemilu dapat terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Secara eksplisit pelanggaran administrasi pemilu dirumuskan dalam Pasal 460 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal apa yang dimaksud dalam pasal pelanggaran administrasi tersebut dapat dikenakan kepada peserta pemilu (calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden) sanksi tersebut dapat berupa pembatalan sebagai peserta pemilu. mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu pengaturannya terdapat dalam Pasal 462- 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Permasalahan mengenai pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara pemilu, telah terjadi berulang kali dari setiap pemilu. dalam pemilu sebelumnya, permasalahan yang terjadi hampir serupa, yaitu masalah verifikasi, daftar pemilih, kampanye, dan rekapitulasi. Penanganan permasalahan tersebut juga masih berkisar pada perbedaan pendapat antara pelaksana pemilu (KPU) dan

pengawas pemilu (Bawaslu), hubungan dengan penegak hukum lainnya, serta permasalahan keterbatasan waktu.⁵⁴

Pelanggaran administratif itu sendiri ialah pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan, tata cara, dan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Pemilu. yang tidak didefinisikan sebagai Tindakan kriminal dan tidak berkaitan dengan hukuman dan/atau denda. Konsekwensi dari pelanggaran administrasi ini adalah berupa gagalnya peserta pemilu untuk mengikuti tahapan pemilu, karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu apabila pelanggaran administratif ini yang berkaitan dengan pelanggaran tata cara kampanye, maka dapat dikenai sanksi oleh KPU daerah yang berupa:

1. Peringatan tertulis, apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
2. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pada Pemilu tahun 2018 yang lalu salah satu contohnya di provinsi sumatera utara, terdapat beberapa catatan penting dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut diantaranya pelanggaran administrasi yang terjadi mengiringi pelaksanaan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat bervariasi, mulai dari permasalahan teknis pemilihan yang tidak sesuai peraturan, seperti tidak menempel Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tidak membubuhi

⁵⁴Asbudi Dwi Saputra. *Penerapan Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu*. Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi. Vol 9 No 2. Oktober 2020. halaman 130.

paraf pada kesalahan penulisan dalam formulir, salah menghitung jumlah surat suara sah dan tidak sah sampai pelanggaran administrasi yang bersifat fatal seperti kesalahan penulisan dalam formulir sehingga mengubah jumlah perolehan suara peserta pemilu, memberikan Salinan formulir kepada saksi parpol untuk diisi sendiri, KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak berhak serta terdapat pula ketua KPPS memberikan surat suara di tandatangani oleh ketua KPPS sehingga mengakibatkan surat suara pemilih tersebut tidak sah dan berbagai kecurangan administrasi lainnya.

Dalam pengaturannya sanksi administrasi atas praktik pelanggaran Pemilu telah diatur dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang isinya apabila terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Sanksi Pidana

Pelanggaran pemilu lainnya yang berdampak pada sanksi yang dapat dijatuhkan ialah sanksi pidana. Objek dari sanksi pidana menurut Undang-Undang Pemilu dapat dijatuhkan kepada pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye serta dapat pula diberikan sanksi pidana kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Pelanggaran terhadap kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial merupakan satu dari banyaknya contoh pelanggaran pemilu yang bersifat dan berakibat pada penjatuhan pidana. Pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial yang tersebar baik

dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, dan/atau masyarakat harusnya dilakukan pencabutan (*take down*) terhadap akun media sosial yang melakukan penghinaan terhadap peserta pemilu dan/atau pasangan calon dalam pemilu.

Tentang pelanggaran kampanye baik di luar jadwal maupun adanya unsur penghinaan terhadap peserta pemilu lainnya melalui platform media sosial selalu terjadi menjelang atau diakhir masa kampanye, maka dari itu perlu adanya aturan yang secara khusus dituliskan dalam peraturan perundang-undang tentang Pemilu. pelanggaran kampanye pemilu yang serius ini dapat mengancam asa Luber dan Jurdil yang digaungkan oleh setiap penyelenggara pemilu. umumnya pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial memang bersifat sistematis, yakni memang direncanakan (*by design*) bukan insidental.

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.⁵⁵

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Berkaitan dengan subjek hukum maka tidak lah dapat dipisahkan dari pemaknaan akibat hukum. Soeroso mendefinisikan akibat suatu

⁵⁵Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 54.

Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁵⁶ Maka dapat dimaknai pula bahwa akibat hukum merupakan dampak dari suatu perbuatan hukum.

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:⁵⁷

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain; dan
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan pada *platform* media sosial terkhusus *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok* dan lain sebagainya bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik dan menyerang peserta pemilu lain yang dihadapinya dengan harapan lawan politiknya tidak mendapat simpati dari warga masyarakat sehingga dapat dipastikan tidak akan mendapatkan dukungan suara yang besar. Hal tersebut dikenal sebagai bentuk politik pembunuhan karakter. Masyarakat secara umum, khususnya *netizen* mudah terpengaruh dengan adanya isu-isu yang tersebar di postingan media sosial, yang kemudian secara sadar membentuk persepsi nuruk terhadap tokoh politik yang bersangkutan. Meskipun *black campaign* merupakan strategi yang ampuh dan efektif untuk mendongkrak perolehan dukungan suara. Akan tetapi, sudah tentu keberadaan *black campaign* dapat memunculkan keonaran

⁵⁶ R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

⁵⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>

yang dapat meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat umum secara luas, tidak hanya dari kalangan *netizen* saja.⁵⁸

Sumber utama dan yang paling cepat diperoleh masyarakat pada masa sekarang ini adalah media sosial baik pada *platform Instagram, facebook, Youtube* atau aplikasi pengirim pesan seperti *WhatsApp, Messengge, SnapChat*, dan lain sebagainya. Sehingga membuat media cetak dan/atau media elektronik harus berpindah pula penyebaran informasinya ke media sosial atau maka akan tertinggal karena masyarakat sudah jauh lebih berkembang. Hal ini menunjukkan media sosial secara langsung dan tidak langsung digunakan sebagai media dalam bertukar informasi.

Media sosial menjadi penggunaan yang paling dibutuhkan masyarakat pada era moderen ini karena informasi yang diperoleh akan lebih cepat tersampaikan kepada pengguna. Contohnya instansi maupun Lembaga di pemerintah seperti kepolisian yang sekarang ini juga sudah menggunakan laporan pelanggaran kejahatan melalui aplikasi yang dibentuk dari kepolisian sendiri atau melalui *Instragam*-nya baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan di wilayah hukum setingkat kecamatan. Namun, pemanfaatan media sosial juga sangat dikhawatirkan karena berita yang disampaikan kepada pengguna media sosial acapkali berita bohong atau berita yang tidak diketahui kebenarannya. Informasi tidak jelas sumbernya dari mana akan berdampak pada penggiringan opini yang keliru terhadap informasi yang diterima masyarakat. Hal ini pun berlaku bagi informasi pemilu khususnya di masa proses kampanye. Apabila Informasi yang

⁵⁸ Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah. *Op Cit*, halaman 13.

diterima masyarakat adalah penuh kebohongan atau fitnah dalam hal ini tergolong sebagai kampanye hitam (*black campaign*), maka masyarakat akan mengantongi informasi yang tidak benar dan tidak berdasar.

Seyogyanya media baik dalam bentuk cetak maupun elektronik harus bersikap objektif pada proses kampanye dalam penyebaran informasi dan harusnya media memberikan pencerah Pendidikan kepada masyarakat umum, menunjukkan dan menyampaikan informasi yang benar dan jelas informasinya serta memberitakan informasi yang tidak memiliki unsur keberpihakan pada salah satu calon legislatif maupun salah satu pasangan calon peserta pemilu. Media baik berupa media cetak, media elektronik terlebih lagi media sosial menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan politik untuk menyebarkan informasi kampanye hitam (*black campaign*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya karena akan sulit untuk ditemukan pelaku sebenarnya.

Kampanye hitam (*black campaign*) di media sosial memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perhelatan pemilu di Indonesia. Dampak paling nyata yang di peroleh dari kegiatan pemilu yang tidak bersifat Luber Jurdil diantaranya:

a. Rendahnya Jumlah Suara Pemilih

Jumlah suara pemilih yang memilih Golput (Golongan Putih) terus meningkat ditambah lagi pada pilkada 2020 yang tersendat efek Covid 19 (*Corona Virus Disease 19*) maka para peserta pemilu memilih berkampanye melalui media sosial karena kampanye terbuka baik orasi politik, penyampaian visi misi peserta

pemilu secara tatap muka dibatasi jumlah peserta yang mengikuti kampanye sebab kerumunan akan berakibat menambah jumlah masyarakat yang terkena Covid 19.

Perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) menjadi tempat saling serang dan saling menjatuhkan dengan berita bohong dan/atau fitnah terhadap peserta pemilu masing-masing, alhasil perbuatan semacam ini lah yang menjadi kekhawatiran masyarakat untuk percaya kepada peserta pemilu, tim kampanye dan penyelenggara pemilu. dampak yang dapat dirasakan hingga saat ini bahwa masyarakat sangat sulit untuk percaya kepada tokoh politik bahkan sampai tidak lagi mempercayai politik. Terbukti pada pilkada serentak tahun 2020 pada 9 desember lalu KPU (Komisi Pemilihan Umum) merincikan ada sekitar 100,3 juta orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020. Dari jumlah tersebut, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Namun dari data sejumlah daerah memperlihatkan jumlah masyarakat yang enggan menggunakan hak pilihnya ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Bahkan angka yang memilih golput melebihi suara peserta calon kepala daerah. Beberapa daerah yang mengalami golput paling tinggi salah satunya Kota Medan.

Tindakan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu sendiri bermula karena adanya subjek hukum yang melakukan tindak pidana atau kesalahan. Roeslan Saleh menyatakan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.⁵⁹

⁵⁹Dedi Mulyadi. *Op Cit*, halaman 183.

Kampanye hitam (*black campaign*) masuk kedalam kategori tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang bentuknya diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum (Perma 1/2018). Tindak pidana pemilu terkhusus pada kampanye hitam yang dilaksanakan melalui media sosial juga berkesinambungan dengan aturan lain yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana pemilu diatur di dalam UU No 7 Tahun 2017 pada Bab II mulai dari pasal 488 sampai pasal 554 sebagai akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan berkampanye termasuk pula di dalamnya perbuatan kampanye hitam. Berdasarkan hal-hal yang dilarang khususnya dalam pasal 280 ayat (1) huruf d dapat disamakan dengan suatu bentuk dari kampanye hitam yang ada dalam penjelasan pasal 69 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 mengenai perbuatan yang bentuknya hasut, fitnah, adu domba antara para tim kampanye, peserta pemilu baik pula antara partai politik, perseorangan dan/atau suatu kelompok masyarakat tertentu, termasuk ke dalam perbuatan yang selama ini dikenal dengan istilah *black campaign*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat disandingkan bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu dalam hal ini kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial. Dapat diberlakukannya kedua Undang-Undang ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tindak pidana pemilu melalui media sosial. Lain dari pada itu, masih ada keraguan di dalam UU 7/2017 salah satunya dalam hal subjek

tindak pidana pemilu. Subjek tindak pidana dalam UU 19/2016 adalah setiap orang. Setiap orang yang dimaksud dalam UU ini adalah orang perseorangan, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Sedang subjek tindak pidana dalam UU 7/2017 diatur dan disebutkan secara eksplisit dalam pasal 280 ayat (1), yakni larangan kampanye pemilu diberlakukan kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. “peserta” yang dimaksud dalam hal ini tidak jelas, apakah yang di maksud peserta disini itu peserta pemilu atau peserta kampanye. Tentunya kedua hal ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Terlepas dari kedua perbedaan makna peserta diatas, kampanye hitam (*black campaign*) tidak dapat diberikan ruang dalam proses pemilu di Indonesia. Sehingga pelaku dari perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) harus dihukum dengan tegas .

b. Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu

Tingginya pemilih yang terdata di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), namun tidak mau menggunakan hak suaranya karena tidak ada di lokasi tempat pemilihan sangat banyak. Lain dari pada itu masih sangat banyak pemilih yang sengaja tidak datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) karena masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Faktor yang memengaruhi ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu karena dengan adanya pemberian hadiah baik berbentuk sembako dan/atau uang yang diberikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kepada pemilih yang mengambang (*swing voters*). Tentunya pemilih yang masih mengambang akan memilih peserta pemilu yang memberikan sembako dan/atau uang tersebut kepada dirinya.

Asumsi masyarakat dilapangan menyatakan bahwa pemilih yang datang ke TPS banyak dipengaruhi oleh politik uang atau politik transaksional yang dilakukan oleh peserta pemilu itu sendiri atau partai. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan, sebab karena masih tingginya angka pemilih mengambang digunakan untuk pelanggaran pemilu oleh pihak-pihak untuk memperoleh suara.

Hal lain dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu khususnya pada Pemilihan Presiden tahun 2019 yaitu *hoax* yang bertebaran di media sosial baik melalui *Instagram*, *Facebook*, *Tik Tok* dan lain sebagainya serta melalui aplikasi pengirim pesan seperti *WhatsApp*, *Messenger* dan lain sebagainya. Sepanjang tahun 2018 hingga 2019 saja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi ada 771 kasus berita bohong.

Keikutsertaan media dalam membentuk opini publik merupakan upaya membangun sikap dan Tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik dan/atau aktor politik. Dalam kerangka ini media menyampaikan pembicaraan-pembicaraan politik kepada khalayak. Bentuk pembicaraan politik tersebut dalam media antara lain berupa teks atau berita politik yang didalamnya terdapat pilihan simbol politik dan fakta politik. Karena kemampuan ini media massa sering dijadikan alat propaganda dalam komunikasi politik.⁶⁰ Hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya diatas adalah alasan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

⁶⁰ Putri Sera Pransiska. 2020. *Ketidakpercayaan Politik Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden 2019 Di Kota Palembang (Studi Pada Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukarame Dan Kecamatan Ilir Barat I)*. Skripsi. Fakultas Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. halaman 56.

c. Terciptanya Pemilu Yang Tidak Luber Jurdil

Penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu instrumen demokrasi dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan sesuai dengan asas LUBER JURDIL seperti yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1946. Bahkan, dalam naskah komprehensif Buku V halaman 527 menyatakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilu adalah pokok-pokok yang sangat penting sehingga harus masuk kedalam konstitusi.⁶¹ Pemaknaan LUBER JURDIL adalah sebagai berikut:

- a. *Langsung*, ialah pemilih memiliki hak untuk secara langsung atau tanpa diwakili untuk memilih peserta pemilu yang sesuai dengan visi misinya;
- b. *Umum*, ialah seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat dapat menggunakan hak suaranya;
- c. *Bebas*, ialah pemilih memiliki hak dengan bebas menentukan pilihannya tanpa adanya pengaruh dari peserta pemilu atau partai manapun;
- d. *Rahasia*, ialah kerahasiaan suara yang diberikan pemilih akan dijamin oleh negara;
- e. *Jujur*, ialah seluruh Lembaga penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁶¹ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. halaman 527.

- f. *Adil*, ialah perlakuan yang diperoleh setiap pemilih diberikan hak yang sama dalam pemilu.

Dalam melaksanakan amanat konstitusi yang demokratis setiap Lembaga maupun pihak harus berjalan sesuai dengan asas LUBER JURDIL tersebut. Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan asas LUBER JURDIL maka dampak yang akan diperoleh dari proses pemilu maka terciptanya wakil rakyat, pemimpin ditingkat daerah, dan presiden yang tidak dipercayai masyarakat atas setiap kebijakan yang dibuat. Tentu dari setiap kebijakan yang nantinya dibuat oleh pemenang pemilu sulit akan diikuti dan diterapkan oleh masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial seyogyanya tidak tertulis secara terperinci dan memiliki definisi konkrit hanya saja banyak pakar hukum yang mentafsirkan makna tersirat yang terkandung di dalam pasal tentang larangan kampanye dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Umumnya para aparat penegak hukum dalam menghadapi permasalahan kampanye hitam melalui sarana dan fasilitas media sosial baik *platform* media sosial seperti *Instagram, Facebook, YouTube* dan/atau melalui media pengirim pesan seperti *WhatsApp, Massenger* dan lain sebagainya. Akan menggunakan penghubungan atau mengikat dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam memaknai frasa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dari pasal 27 ayat (3) UU ITE pada suatu kasus, dapat menimbulkan dua cara tafsir yaitu penafsiran secara sempit dan penafsiran secara luas. bahwa pasal 27 ayat (3) hanyalah mengenai hal pencemaran nama baik saja. Dalam pandangan yang memaknai penghinaan dalam arti sempit menyatakan bahwa pasal 27 ayat (3) hanyalah mengenai hal pencemaran nama baik saja, Sementara jenis-jenis lain penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP tidak termasuk yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sedangkan pandangan secara luas menyatakan bahwa UU ITE tidak memberikan keterangan apapun mengenai istilah “penghinaan” dan “pencemaran”. Pembentuk UU ITE menghendaki

penghinaan menurut UU ITE ini merupakan *lex specialis* penghinaan artinya bahwa penghinaan dalam bentuk apapun masuk pula kedalam ranah penghinaan termasuk melalui media sosial.

2. Penegakan hukum saat ini dinilai dinilai belum dapat berjalan secara maksimal. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam proses penyelenggaraan pemilu agar masyarakat Kembali percaya kepada peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Namun untuk dapat terlaksananya pemilu yang bermartabat harus dicari akar masalahnya yang membuat pemilu tidak dipercaya pada saat ini, Salah satunya karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal dari penegakan hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain: 1. Faktor Penegak Hukum, 2. Faktor Peraturan Perundang-undangan, 3. Faktor Masyarakat, dan 4. Faktor sarana dan Fasilitas. Demi terciptanya Penegakan hukum yang berkeadilan dan memiliki efektivitas terhadap penegakan hukum pemilu di Indonesia perlunya diciptakan serta mempersiapkan 2 (dua) hal : 1. Peran Perguruan Tinggi Hukum dalam meningkatkan kualitas SDM calon penegak hukum dan 2. Peran Perguruan Tinggi Hukum dalam meningkatkan kualitas penegak hukum *In Abstracto* (Proses pembuatan produk perundang-undangan).
3. Akibat hukum yang sering kali menjadi sebuah persoalan dalam pemilu ialah permasalahan dampak hukum apa yang diperoleh pelaku pelanggaran selama proses pemilu, dari persoalan itu ditemukan bahwa ada 2 (dua) sanksi hukum yang dapat diterima antara lain: 1. Sanksi Administrasi, dan 2. Sanksi Pidana. Hal lain pula yang dapat berdampak terhadap proses pemilu yaitu: 1.

Rendahnya jumlah suara pemilih, 2. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, dan 3. Terciptanya pemilu yang tidak Luber Jurdil.

B. SARAN

1. Harusnya pengaturan hukum mengenai perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial dibentuk suatu kebijakan hukum pidana yang mengatur secara khusus dan tersurat tentang perbuatan kampanye hitam melalui media sosial dalam suatu BAB maupun Pasal khusus dalam Undang-Undang Pemilihan Umum karena hukum yang bersifat progresif. Terobosan hukum ini tentu harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Harusnya proses penegakan hukum terhadap perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial diperbaiki mulai dari faktor internal dan faktor eksternal diantaranya faktor penegak hukum, faktor peraturan perundang-undangan, faktor masyarakat dan faktor sarana dan fasilitas. Serta dibutuhkannya peran yang sangat penting dari perguruan tinggi hukum untuk membentuk penegak hukum yang berkompeten.
3. Harusnya akibat hukum yang diperoleh pelaku pelanggaran kampanye hitam melalui media sosial lebih dipertegas dan diharapkan mendapat efek jera bagi pelaku pelanggaran. Harapannya pada penyelenggaraan pemilu di periode selanjutnya bertambah jumlah pemilih yang hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan menggunakan hak pilihnya, meningkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, dan terciptanya pemilu yang berlandaskan asas Luber Jurdil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Antar Venus. 2004. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Dedi Mulyadi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Edmon Makarim. 2017. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.
- F. Budi Hardiman. 2009. *Demokrasi Delibratif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press.
- Muchamad Ali Safa'at. 2016. *Konsep Hukum H.L.A. Hart*. Jakarta: Konpress.
- Muchtar Buchori. 2005. *Indonesia Mencari Demokrasi*. Yogyakarta: INSISTPress
- Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Prenamedia Group

- Richard S. Katz dan William Crotty. 2014. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Magja dan Dayanto. 2020. *Hukum Acara Penyelesaiannya Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur dan Teknis Pelaksanaannya*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suryana. 2010. *Buku Ajar;Metode Penelitian Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*: Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Satrio. J. 2005. *Gugatan Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin dan Muhammad Taufik Nasution. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan: CV Pustaka Prima.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Asbudi Dwi Saputra. 2020. *Penerapan Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu*. Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi. Vol 9 No 2.
- Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah. 2020. *Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram*. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 5 No.1.
- Donico Doly.2020. *Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019*. Jurnal dpr.go.id. Vol 25 No 1.

- Hadi Jumhadi. 2021. *“Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak”*. *Journal Justiciabellen*, Volume 01, Nomor
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2020. *Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol 7. No 1.
- Novri Winto Simamora. 2019. *“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Money Politik Terhadap Pelaku Peserta Kampanye Pemilu”*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen. Medan
- Putri Sera Pransiska. 2020. *Ketidakpercayaan Politik Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden 2019 Di Kota Palembang (Studi Pada Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukarami Dan Kecamatan Ilir Barat I)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Yandi. 2021. *Penguatan Sentra Gakkumdu Sebagai Instrumen Institusional Penegakan Hukum Pemilu*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 7 No. 2.
- J. Asshiddiqie-dalam <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56> ..., 2016-academia.edu

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi & Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. HAFIDZ SIREGAR
NPM : 1706200148
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDULSKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DALAM PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL
Pembimbing : Mhd. TeguhSyuhadaLubis, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14-8-2021	Seminar proposal dengan Catatan	
21-8-2021	Latar belakang diperbaiki	
28-8-2021	Penyusunan macebabah diperbaiki/latarbelak	
4-9-2021	BAB II Ungguran Pustaka diperbaiki	
11-9-2021	BAB III Hasil penelitian/pendahuluan	
18-9-2021	BAB IV Kesimpulan & Saran diperbaiki	
25-9-2021	Abstrak, rangkuman Kepraesi & latar belakang	
2-10-2021	Bredah Buku, Daftar pustaka	
9-10-2021	Acc daftar isi	

Diketahui,
DEKANFAKULTASHUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. TeguhSyuhadaLubis, S.H., M.H)